

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN KUNINGAN

Sarip Hidayat
Universitas Kuningan
Email: sarip.hidayat@uniku.ac.id

Iman Jalaludin Rifa'i
Universitas Kuningan
Email: iman.jalaludin@uniku.ac.id

Gios Adhyaksa
Universitas Kuningan
Email: gios.adhyaksa@uniku.ac.id

Dewi Lestari
Email: 20201410008@uniku.ac.id

ABSTRAK

Paper ini membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki kasus kekerasan seksual pada anak yang cukup tinggi. Dalam upaya memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual, pihak kepolisian dan lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerja sama untuk memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan pelaku dan memprosesnya secara hukum.

Kata kunci: perlindungan, penegakan hukum, kekerasan seksual, anak

ABSTRACT

This paper discusses the protection and law enforcement of cases of sexual violence against children in Kuningan District. Kuningan Regency is one of the areas in West Java which has quite high cases of sexual violence against children. In an effort to provide protection and law enforcement for victims of sexual violence, the police and related institutions such as the Social Service and the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A) work together to provide assistance and protection to victims. In addition, the police also carried

out investigative and investigative actions to find the perpetrators and process them legally.

Keywords: protection, law enforcement, sexual violence, children

Pendahuluan

Anak adalah individu yang belum dewasa atau masih dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis menuju kedewasaan. Definisi ini juga mencakup anak yang sedang dalam kandungan. Setiap negara memiliki definisi dan batasan umur yang berbeda-beda mengenai anak. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Batasan umur ini juga digunakan dalam berbagai undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Kategori anak terbagi menjadi anak (usia 6-12 tahun), remaja (usia 13-15 tahun), orang tua (usia 25-56 tahun).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak, termasuk perlindungan dari kasus kekerasan seksual. Selain itu, Pasal 81-84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak. Pada tingkat daerah, biasanya terdapat peraturan daerah atau kebijakan yang menjelaskan tentang penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Namun, meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kasus kekerasan seksual pada anak, masih banyak tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain minimnya kesadaran masyarakat tentang hak dan perlindungan anak, minimnya ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang kasus kekerasan seksual pada anak, minimnya sumber daya dan fasilitas untuk menangani kasus tersebut, dan masih adanya praktik diskriminasi dan stigma terhadap korban.

Namun, pemerintah dan berbagai lembaga terkait terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan ketersediaan sumber daya dan fasilitas untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain pembentukan satuan tugas atau unit khusus di kepolisian dan di pengadilan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak, serta peningkatan jumlah dan kualitas pelatihan bagi para profesional yang menangani kasus tersebut.

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan angka kekerasan seksual pada anak yang cukup tinggi. Kekerasan seksual pada

anak merupakan tindakan kejahatan yang sangat serius dan memiliki dampak yang besar pada korban. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan menjadi penting untuk dilakukan. Pemerintah setempat telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual pada anak, membentuk lembaga khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak, dan memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban kekerasan seksual.¹

Akan tetapi, masih banyak hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan. Beberapa hambatan tersebut antara lain rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan terdekat korban, serta minimnya bukti dan saksi yang dapat digunakan dalam proses hukum. Meskipun demikian, pemerintah dan berbagai lembaga terkait terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan, serta memberikan rehabilitasi dan pendampingan kepada korban agar dapat pulih dari trauma yang dialami.²

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jawa Barat, pada tahun 2020 terdapat 51 kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan. Kasus ini merupakan kejahatan yang sangat serius dan memerlukan tindakan yang tegas dan cepat dari pihak berwenang untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang sama. Untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah mengambil beberapa tindakan. Di antaranya adalah dengan memperkuat jaringan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, pihak kepolisian juga telah meningkatkan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.

Pada tahun 2021, Polres Kuningan telah berhasil menangani beberapa kasus kekerasan seksual pada anak dan berhasil menangkap pelakunya. Pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual pada anak dan tindakan apa yang harus dilakukan jika menemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar dari

¹ L. Yuniarti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2020, h. 48-58.

² R.N. Widya, "Implementasi Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2019, h. 45-56.

semua pihak untuk mencegah dan mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan. Peran orang tua, guru, dan masyarakat juga sangat penting dalam mengawasi dan melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual.³

Penelitian ini akan mengkaji perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan serta untuk mengetahui efektivitas upaya perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak, dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya perlindungan dan penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan menganalisis proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan, dan mengungkapkan cara mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Selain itu sifat dan tujuan penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia berdasarkan pada hukum dan aturan yang berlaku secara adil dan tidak diskriminatif untuk semua warga negaranya. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang terdiri dari beberapa komponen, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bekerja sama untuk menciptakan dan melaksanakan undang-undang serta kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip

³Data tentang kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan diambil dari artikel "KPAI Catat 3.710 Kasus Kekerasan Anak di Jawa Barat Tahun 2020" yang dipublikasikan oleh Republika pada tanggal 8 Februari 2021.

hukum dan konstitusi. Selain itu, sebagai negara hukum, Indonesia juga menjamin hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya.

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang dibuat untuk melindungi hak-hak anak, mencegah kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak yang membutuhkan. Undang-undang ini meliputi berbagai aspek perlindungan anak, seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak perlindungan dari kekerasan fisik atau psikologis, dan lain sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, mulai dari definisi anak, hak anak, kewajiban orang tua, kewenangan lembaga pemerintah, hingga tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak anak.

Beberapa poin penting yang diatur dalam UU Perlindungan Anak antara lain:

- a. Definisi anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun.
- b. Hak anak, antara lain hak atas nama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak perlindungan dari kekerasan fisik atau psikologis, dan hak atas perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi.
- c. Kewajiban orang tua atau wali, antara lain kewajiban memberikan nafkah, memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang, dan memberikan pendidikan.
- d. Kewenangan lembaga pemerintah, antara lain kewenangan dalam melaksanakan perlindungan anak, penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
- e. Tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak anak, antara lain melalui pendidikan, penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dan penegakan hukum.⁴

Penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan hukum secara efektif dan efisien dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini meliputi penindakan terhadap pelanggar hukum dan juga pencegahan tindak pidana.⁵ Proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ Penegakan hukum, (2021), Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan%20hukum>

- a. Pelaporan: Kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilaporkan oleh korban, orang tua atau wali korban, atau pihak lain yang mengetahui adanya kasus tersebut ke pihak kepolisian atau lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- b. Investigasi: Setelah dilakukan pelaporan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut dengan mengumpulkan bukti- bukti dan meminta keterangan dari saksi-saksi.
- c. Penangkapan: Apabila terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa terduga pelaku melakukan kekerasan seksual pada anak, pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap pelaku.
- d. Penuntutan: Setelah pelaku ditangkap, pihak kejaksaan akan melakukan penuntutan terhadap pelaku dan membawa kasus ke pengadilan untuk diproses secara hukum.
- e. Putusan: Setelah dilakukan persidangan, pengadilan akan memberikan putusan terhadap kasus tersebut, apakah pelaku dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Pelaksanaan hukuman: Apabila pelaku dinyatakan bersalah, pelaku akan dikenakan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan dan akan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian atau lembaga pemasyarakatan.

Proses penegakan hukum tersebut di atas bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan. Namun, proses penegakan hukum ini juga memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Efektivitas penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di seluruh Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum terkait kasus ini antara lain:

- Minimnya pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang dapat disebabkan oleh rasa takut, malu, atau kurangnya kesadaran tentang hak-hak anak dan perlindungan yang tersedia.
- Kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai di lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga dapat menghambat proses penanganan kasus.
- Kurangnya dukungan dari masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat setempat, yang dapat membantu dalam mencegah dan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kuningan atau di mana saja, diperlukan upayakolaboratif antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendorong pelaporan kasus, memperkuat sistem perlindungan anak, dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak.

Cara mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan

Hambatan dalam penegakan hukum dapat diartikan sebagai segala faktor atau kondisi yang menghambat atau menghalangi upaya pihak berwenang untuk menegakkan hukum secara efektif. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum antara lain kurangnya sumber daya, keterbatasan wewenang, korupsi, kebijakan yang tidak efektif, dan keterbatasan dukungan dari masyarakat.⁶

Hambatan dalam penegakan hukum merujuk pada berbagai faktor atau kondisi yang menghalangi atau menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan efisien. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk faktor internal dalam sistem hukum, seperti kurangnya sumber daya atau infrastruktur yang memadai, atau faktor eksternal, seperti korupsi, pengaruh politik, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Beberapa contoh hambatan dalam penegakan hukum meliputi:

- a. Kurangnya sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum yang memadai.
- b. Terjadinya korupsi dalam sistem hukum yang menyebabkan pejabat hukum atau kepolisian tidak melakukan tindakan sesuai dengan aturan hukum.
- c. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.
- d. Ketergantungan sistem hukum pada politik, sehingga penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik.
- e. Tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.
- f. Keterbatasan peraturan hukum yang dapat digunakan untuk menangani kasus yang rumit atau baru.
- g. Keterbatasan dukungan dan kerjasama antara lembaga penegak hukum yang

⁶“Hambatan dalam penegakan hukum,” *Hukum Online*, 24 Februari 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1717/hambatan-dalam-penegakan-hukum/>

berbeda.

- h. Masalah dalam sistem peradilan yang mengakibatkan proses hukum menjadi lambat dan mahal.

Beberapa hambatan dalam penegakan hukum di Kabupaten Kuningan yang mungkin terjadi antara lain:

1. Minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai: Terdapat kendala dalam hal minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai di lembaga penegak hukum di Kabupaten Kuningan. Kekurangan ini dapat menghambat proses penanganan kasus kejahatan dan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.⁷
2. Kurangnya dukungan dari masyarakat: Terkadang kurangnya dukungan dari masyarakat dalam hal pelaporan kejahatan dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan, karena berbagai alasan seperti takut, tidak percaya, atau tidak sadar akan pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum.⁸
3. Kompleksitas kasus: Beberapa kasus kejahatan di Kabupaten Kuningan bisa sangat kompleks, sehingga memerlukan upaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya. Kompleksitas kasus dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah pelaku yang terlibat, korban yang terluka, dan keadaan lingkungan sekitar.⁹
4. Permasalahan administrasi: Terkadang terdapat kendala dalam hal administrasi, seperti kelengkapan dokumen dan data, yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Hal ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan dalam hal sistem dan aturan administrasi yang berlaku di Kabupaten Kuningan.¹⁰

Beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan yang mungkin terjadi antara lain:

1. Minimnya laporan kasus: Banyak korban kekerasan seksual pada anak yang tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Hal ini bisa disebabkan

⁷R. Anggara, "Analisis Penerapan Kebijakan Kepolisian dalam Penanggulangan Kriminalitas di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 8, No. 2, 2018, h. 183-202.

⁸E. Rustiyaniingsih, "Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 31-41.

⁹N.F. Ramadani, & I. Nuryanti, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompleksitas Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 11, No. 1, 2020, h. 57-67.

¹⁰Y. Sudirja, "Permasalahan Administrasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 1, 2019, h. 81-92.

oleh rasa takut, malu, atau kurangnya kesadaran tentang hak-hak anak dan perlindungan yang tersedia.¹¹

2. Kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai di lembaga penegak hukum: Terkadang terjadi kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai di lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga dapat menghambat proses penanganan kasus.¹²
3. Kurangnya dukungan dari masyarakat dan lingkungan sekitar: Terkadang kurangnya dukungan dari masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat setempat, yang dapat membantu dalam mencegah dan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹³
4. Lambatnya proses hukum: Terkadang proses hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan memakan waktu yang lama, sehingga dapat menghambat upaya penegakan hukum.¹⁴

Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan media, dalam kampanye sosialisasi tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual.
- b. Meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak dengan lebih profesional dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas-petugas penegak hukum tentang tata cara dan standar operasional penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat dilakukan dengan

¹¹D. Yulianti, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 3, 2018, h. 447-459.

¹² M. Asmara, & R. Isti'annah, "Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 1, 2020, h. 1-20.

¹³L. Mardiyansih, & D. Cahyaningrum, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 7, No. 1, 2018, h. 35-44.

¹⁴ R.A. Nugraha, & E. Muharomah, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 9, No. 2, 2020, h. 1-11.

- memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum dan lembaga kesehatan dan rehabilitasi dalam memberikan layanan yang terpadu dan berkelanjutan kepada korban.
- d. Mendorong pelaporan kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan memberikan perlindungan kepada pelapor, sehingga korban dan saksi-saksi dapat merasa aman dan terlindungi.
 - e. Meningkatkan pengawasan dan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat setempat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, tindakan preventif juga dapat dilakukan dengan memperkuat implementasi kebijakan dan regulasi yang terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Kesimpulan

Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan serius yang harus diberantas. Penegakan hukum yang tegas dan efektif harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada korban dan menghukum pelaku. Selain itu, perlindungan dan dukungan harus diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memastikan bahwa mereka dapat pulih dan memulihkan diri dari pengalaman traumatis tersebut.

Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan harus ditingkatkan. Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak, serta memberikan pendidikan dan pengajaran tentang cara-cara melindungi diri dari kasus kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, R. "Analisis Penerapan Kebijakan Kepolisian dalam Penanggulangan Kriminalitas di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Asmara, M., & R. Isti'annah. "Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 1, 2020.

- Data tentang kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuningan diambil dari artikel "KPAI Catat 3.710 Kasus Kekerasan Anak di Jawa Barat Tahun 2020" yang dipublikasikan oleh Republika pada tanggal 8 Februari 2021.
- "Hambatan dalam penegakan hukum," Hukum Online. 24 Februari 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1717/hambatan-dalam-penegakan-hukum/>
- Mardiyaningsih, L., & D. Cahyaningrum. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Nugraha, R. A., & E. Muharomah. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Penegakan hukum. 2021. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan-%20hukum>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Ramadani, N. F., & I. Nuryanti. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompleksitas Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Rustiyarningsih, E. "Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Sudirja, Y. "Permasalahan Administrasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 1, 2019.
- Widya, R. N. "Implementasi Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2019.
- Yulianti, D. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 3, 2018.
- Yuniarti, L. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2020.